

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 131 AYAT (1) TENTANG HAK-HAK PEJALAN
KAKI DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMEPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

CHAFIDHAH

13370090

PEMBIMBING:

**Prof. DR. H. KAMSI, M.A.,
19570207 198703 1 003**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pasal di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

Penelitian skripsi berjudul “Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta” yang membahas rumusan masalah tentang sejauh mana implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta. Persoalan yang muncul adalah kendala apa saja yang ada di dalam penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta. Serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi pasal 131 ayat (1) Undang-Undang LLAJ Nomor 22 tahun 2009 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta. Penelitian menggunakan teori siyasah dusturiyah yang mengupas permasalahan dengan menganalisis kebijakan peraturannya dengan prinsip keadilan dalam menegakkan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik studi lapangan yang dilaksanakan di Jalan Urip Sumoharjo. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap pihak dinas-dinas yang bersangkutan. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta. Pendekatan masalah ini dilakukan secara yuridis normatif yakni menelaah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer, sekunder, dan tersier, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta khususnya di Jalan Urip Sumoharjo hampir sepenuhnya terlaksana. Karena masih banyak kendala yang menyebabkan para pejalan kaki terambil haknya, seperti beralihfungsinya trotoar untuk berjualan dan keterbatasan ruang yang cukup walaupun dari dinas sudah mengupayakan dengan merekayasa jalan.

Kata kunci: Implementasi UU LLAJ, Hak-Hak Pejalan Kaki



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chafidhah
NIM : 13370090
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009
PASAL 131 AYAT (1) TENTANG HAK-HAK PEJALAN
KAKI DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2017



Chafidhah

NIM. 13370090



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chafidhah
NIM : 13370090
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat Sesutu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Agustus 2017

Yang Menyatakan



Charidhah

NIM. 13370090



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Chafidhah

NIM : 13370090

Judul : Implementasi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1)
tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara Syar'iyah (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2017

Pembimbing

Prof. DR. H. Kamsi, M.A.

NIP. 19620327 199203 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-528/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 131 AYAT (1)
TENTANG HAK-HAK PEJALAN KAKI DI KOTA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHAFIDHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13370090
Telah diujikan Pada : Selasa, 05 September 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003


Penguji I



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 05 September 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Kau tak akan pernah mampu menyebrangi
lautan sampai kau berani berpisah dengan
daratan
(Christopher Colombus)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu terdapat kemudahan

(Q.S Al-Insyirah 94 : 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan kasih sayang, kepada:

- Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Slamet dan ibunda Wahyuni Latifah yang telah menyayangi, mendoakan, serta tak pernah bosan memberi nasehat, betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian. Terimakasih atas dukungan moril maupun materil untukku selama ini.
- Untuk mamas Muhammad Wahyu Hidayat abang satu-satunya, beserta istri kak Sarah Putri dan adek satu-satunya pula Muammar Khadafi yang selalu menjadi alasan agar terus semangat, mendoakanku senantiasa sehat selalu dan selalu merindukanku.
- Almaghfurillah Abah K.H Ahmad Warson Munawwir dan Bunyai Khusnul Khotimah Warson sebagai orang tua keduaku ketika masa pencapaian gelar ini, yang selalu memberi siraman rohani dan dukungan serta doa terbaiknya untuk santrimu ini.

Untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh manusia. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang suri teladan bagi umat hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa izin Allah SWT dan adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D., Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Drs. H. Oman Fathurrahman SW., M.Ag. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan hukum;
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) fakultas Syari'ah dan hukum;
5. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis;

6. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan tulus telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penulisan skripsi;
7. Bapak Sunaryo, TU Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah syar'iyah) Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Segenap Dosen beserta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kaalijaga Yogyakarta;
9. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) Angkatan 2013 yang selalu berjuang bersama menemani dari awal kuliah.
10. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek Q, terkhusus warga Q8 yang selalu memberi pengalaman hidup, baik motivasi, doa, serta kasih sayang yang tak dapat digantikan dengan materiil.
11. Semua pihak dan narasumber yang selama ini mendukung dan membantu dalam segala hal, termasuk membantu mengumpulkan data skripsi;

Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan memperoleh kesempurnaan petunjuk yang lurus dalam segala urusannya. Aamiin.

Yogyakarta, 13 Agustus 2017
Penyusun,

Chafidhah
NIM. 13370090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
 Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987
 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

تَرَبَّ ditulis *sariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانٌ ditulis *kāna*

تَلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*

عَفُورٌ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliyā'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH	20
A. Kesadaran Hukum	20
B. Kepatuhan Terhadap Hukum	26
BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN	
ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG	
HAK-HAK PEJALAN KAKI DI KOTA YOGYAKARTA.....	29
A. Sejarah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22	
Tahun 2009	29
B. Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta	37
C. Definisi Trotoar dan Penyebrangan Jalan Secara Umum	38
D. Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22	
Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1).....	40
BAB IV ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-	
UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PASAL 131	
AYAT (1) TENTANG HAK-HAK PEJALAN KAKI	47
A. Dari Segi Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum	47
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan	
Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-	
Hak pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta.....	52
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perubahan Peraturan..... 33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan Ayat
Lampiran II	Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Wawancara
Lampiran III	Pedoman Wawancara
Lampiran IV	Hasil Wawancara
Lampiran V	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran VI	Permohonan Izin Penelitian
Lampiran VII	Surat Izin
Lampiran VIII	Permohonan Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Lampiran IX	Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima
Lampiran X	Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Lampiran XI	Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Hak Pejalan Kaki
Lampiran XII	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang dibuat memiliki fungsi sebagai *social control* maupun hukum sebagai *social engineering* tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan dan hubungan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai pengkonstitusi adanya hukum. Salah satunya yaitu dalam perundang-undangan negara kita, misalnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).¹ UU tersebut berisi tentang peraturan-peraturan dalam berlalu lintas dan juga peraturan untuk angkutan dan jalan. UU tersebut seharusnya dapat menjadi acuan masyarakat untuk berperilaku baik dan tertib dalam berlalu lintas dan memanfaatkan fasilitas jalan, sehingga semakin tertibnya masyarakat Indonesia semakin besar pula peluang kita untuk sejahtera. Lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib adalah wajah bangsa kita. Kita seharusnya harus berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang tertib dan benar.

UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) dibuat bukan untuk merepotkan masyarakat, tetapi upaya melindungi masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak warga negara selama berada di jalan. UU LLAJ mengangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan warga negara

¹ Cipto Prayitno, *Hukum sebagai Social Kontrol dan Sosial Engineering dalam Perspektif otonomi relative hukum*, <http://lkhs.blogspot.co.id/2014/04/hukum-sebagai-social-control-dan-social.html?m=1i>, diakses pada 5 April 2017. 14:37

dan hal yang lain yang memang harus dilindungi dan dijamin untuk kepentingan bersama.²

Pasal di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun pada Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ:

a. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

² Feriansyach, *Sejarah regulasi lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia*, <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> diakses pada 2 Maret 2017 02:13

- b. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

- c. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- d. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

- e. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Jalan merupakan lintasan yang dilalui oleh kendaraan, baik bermotor maupun tidak, serta pejalan kaki, maka dibuatlah trotoar di sisi jalan, dan pada umumnya trotoar ini posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan jalan raya. Pemisahan sirkulasi tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi pejalan kaki, juga pengguna kendaraan. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, seringkali trotoar beralih fungsi dan digunakan untuk kegiatan lainnya. Beberapa penyalahgunaan fungsi ini misalnya sebagai tempat berjualan dan tempat parkir kendaraan.

Penyalahgunaan fungsi trotoar biasa terjadi di jalan dengan area komersial atau niaga, yang menjadi pusat keramaian. Di beberapa titik di Kota Yogyakarta seringkali kita temui penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir, tempat berjualan dan sebagainya. Penyalahgunaan fungsi trotoar akan menimbulkan dampak negatif, baik bagi pengguna jalan

maupun bagi kota itu sendiri. Pengguna jalan, terutama pejalan kaki akan menjadi tersingkirkan dan terambil haknya, karena tidak jarang harus turun dari trotoar karena ada pedagang yang berjualan. Hal tersebut tentunya membahayakan karena bisa saja pejalan kaki celaka karena terserempet atau tertabrak kendaraan, bahkan tidak jarang para pengguna kendaraan roda dua naik ke trotoar dan sangat membahayakan pejalan-pejalan kaki yang sedang menggunakannya. Dampak negatif lainnya adalah pada kota, di mana kota akan terlihat kumuh dan berantakan karena trotoarnya beralih fungsi menjadi tempat parkir atau lapak pedagang.³

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Oleh karena beberapa permasalahan mengenai UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut. Di dalam penelitian penulis nantinya, penulis akan membahas tentang permasalahan tersebut dilihat dari

³ Kumpul Dydit Dwi Susanto, *Trotoar, Hak Pejalan Kaki*, <http://www.ditlantaskasel.id/2017/01/trotoar-hak-pejalan-kaki.html> diakses pada 7 April 2017. 10:15.

perspektif siyasah dusturiyah, bagaimana implementasi dan relevansi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis pokok masalah:

1. Bagaimana penerapan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang ada di dalam implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ada didalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi UU LLAJ Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta.
- b. Diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara logis, sistematis terkait kendala di dalam pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta menurut pandangan siyasah dusturiyah.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penerapan dan penegakan hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai hak-hak pejalan kaki di

trotoar. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Isnaini Nur Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Peraturan Daerah (Perda) No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)”. Ia membahas tentang masalah penerapan terhadap larangan berjualan di trotoar melalui pandangan hukum Islam yang menjadi pedoman perilaku manusia. Karena trotoar merupakan salah satu tempat untuk berjalan, namun saat ini, trotoar beralih fungsi menjadi lokasi tempat berjualan.⁴

Miftahul Ulum dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2005)”. Ia membahas tentang masalah penataan kakilima yang dapat merisaukan kenyamanan pengguna jalan.⁵

Kemudian skripsi Anggita Rachma Dewanti yang berjudul “Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012)”. Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu membahas implementasi perda Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan atau

⁴Isnaini Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014)

⁵ Miftahul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2005)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006)

penyelenggaraan perparkiran di DKI Jakarta yang kurang seimbangnya antara kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan menyebabkan banyaknya perparkiran liar yang tercipta di jalan-jalan yang laju pergerakannya sangat tinggi.⁶

Dari ketiga skripsi di atas, dapat dilihat bahwa ketiganya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang akan penulis tulis. Ketiganya dapat dijadikan sebagai rujukan yang akan membantu penelitian penulis. Namun tetap, penelitian penulis disini merupakan sebuah penelitian yang baru dan belum ada sebelumnya. Adapun yang menjadi pembahasan penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan fikih siyāsah terhadap implementasi Pasal 131 (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 terhadap hak-hak pejalan kaki pada pemerintahan Kota Yogyakarta serta bagaimana relevansi dan kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan pada pasal tersebut di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Untuk memahami lebih dalam mengenai pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan trotoar dalam penggunaan semestinya yang berakibat mengambil hak-hak para pejalan kaki. Maka penulis merujuk kepada beberapa referensi yang bisa dijadikan kerangka berpikir.

⁶ Anggita Rachma Dewanti, “Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

Istilah *fikih siyāsah* merupakan *takrib idāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fikih* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *fikih* merupakan bentuk *maṣdar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqihā-yafqāhu-fiqhān* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara etimologis, *fikih* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁷

Sedangkan *siyāsah* yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Selain itu *siyāsah* juga berarti mengatrur kaum; memerintah dan memimpinya. Berkenaan dengan hal tersebut, Nabi pernah menyatakan “*Dari Abu Hurairah ra, telah bersabda Nabi Saw., Bani Israil dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka*” Secara tersirat dalam pengertian *as-siyāsah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu *as-siyāsah* diartikan: Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.⁸

Secara terminologis *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.2.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25-26.

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Siyāsah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratatan.⁹

Dari uraian tentang pengertian istilah *fikih dan siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyāsah atau siyāsah syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fikih siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Dalam konteks pengertian tersebut tugas Fikih Siyāsah adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fikih Siyāsah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar

⁹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.25-26.

ajaran syariat yang mempengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.¹⁰

Fikih siyāsah mempunyai beberapa bidang, sebenarnya pembagian bidang-bidang ini banyak ditemukan perbedaan antara satu ahli dan ahli yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu pendapatnya Hasbi Ash Shiddieqy, beliau membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu¹¹:

1. *Siyāsah Dusturriyah Syar'iyah*
2. *Siyāsah Tasy'iriyah Syar'iyah*
3. *Siyāsah Qada'iyah Syar'iyah*
4. *Siyāsah Māliyah Syar'iyah*
5. *Siyāsah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyāsah Dawliyah*
7. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*

Contoh lain dari pembidangan *fiqh siyāsah* terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi *fiqh siyāsah* ke dalam 4 bidang, yaitu:

1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Māliy*
3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harbiy*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan *siyāsah*, dibedakan:

¹⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah ...*, hlm.28-29.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 30

Pertama, *Fiqh siyāsah dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Kedua, *Fiqh siyāsah māliyah*, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya masalah sumber perbendaharaan negara, pajak, baitul mal dan fungsinya. Ketiga, *Fiqh siyāsah dawliyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Keempat, *Fiqh siyāsah harbiyah*, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam.¹²

Penulis menjadikan bagian *fiqh siyāsah* yang pertama, yaitu *Siyāsah Dusturriyah Syar'iyah* sebagai tolak ukur untuk melihat permasalahan yang akan penulis teliti. *Siyāsah Dusturriyah Syar'iyah* adalah bidang fikih siyāsah yang membahas tentang undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.¹³ Hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* biasanya diatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

¹² *Ibid*, hlm. 31

¹³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 17

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Alasan penyusun memilih lokasi ini, dikarenakan penyusun mengamati banyaknya pedagang kakilima yang semakin banyak menggunakan tempat di trotoar sebagai lokasi berjualan yang mengakibatkan fungsi dan pemanfaatan trotoar semakin tidak berfungsi sebagai tempat untuk berjalan dan itu mengakibatkan para pejalan kaki terambil haknya dalam kenyamanan berjalan kaki.

Objek penelitiannya adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ yang mengatur tentang ketersediaan fasilitas trotoar yang berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Ini artinya, fungsi trotoar itu sendiri adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, bukan untuk pribadi maupun sekelompok orang. Alasan lainnya adalah penulis ingin melihat sejauh manakah tahapan implementasi UU ini.

¹⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 47

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus ini.¹⁵ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap hal yang akan diamati secara ilmiah.¹⁶ Dengan mengadakan penelitian trotoar yang berada di Jalan Urip Sumoharjo.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dalam pengertian ini tidak hanya menyimpan dan menyusun data, tetapi juga digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari yang akan diteliti atau diobservasi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat antara variabel-variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan dimaksudkan untuk menguji hipotesis.¹⁷

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan yuridis untuk melihat objek

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm.21.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Analisis data Deskriptif*, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm.126.

hukum karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ yang mengatur tentang ketersediaan fasilitas trotoar dan penulis menarik kesimpulan tentang hak yang didapatkan pejalan kaki di trotoar. Sedangkan pendekatan normatif yaitu untuk melihat pendekatan yang didasarkan pada dalil dan sumber hukum Islam sebagai pembenar dan pembanding terhadap masalah yang dibahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Rangkaian ini juga bertujuan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya tentang pokok masalah yang diteliti. Adapun yang digunakan yakni:

a. Interview dan Wawancara

Interview adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode interview ini penulis tujukan bagi dinas-dinas yang terkait dengan fasilitas pejalan kaki, para pejalan kaki, serta aparat pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat dimintai keterangan seputar pemakaian trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki khususnya di trotoar yang berada di Jalan Urip Sumoharjo.

Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara, yang tetap

berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi yang orisinil atau fakta yang ada di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ yang mengatur tentang ketersediaan fasilitas trotoar untuk pejalan kaki.

Wawancara tersebut ditujukan kepada:

1. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga.
2. Dinas Perhubungan.
3. Kecamatan Gondokusuman.
4. Pejalan kaki, sebanyak 10 Orang.

Penelitian ini dilakukam untuk mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan langsung yang dilakukan dengan melihat dan meneliti kasus yang terjadi di trotoar. Nantinya penulis akan melakukan observasi di trotoar yang berada di Jalan Urip Sumoharjo.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis mencoba menganalisis, dan menginterpretasikan data terssebut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Dalam pembahasan hasil penelitian ini menggunakan metode indukatif dan dedukatif. Indukatif

merupakan analisis data dari wawancara dengan para informan yakni para pelaku dan pelaksana UU Nomor 22 Tahun 2009, mengenai ketersediaan fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Deduktif yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk seterusnya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan trotoar yang mengambil hak pejalan kaki studi kasus di Kota Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dalam lima bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis dan menyeluruh, maka penulis mencoba memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yaitu berisi kesadaran dan kepatuhan hukum hukum. Mulai dari pengertian baik secara bahasa maupun istilah.

Bab *Ketiga*, berisi gambaran umum mengenai sejarah UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 serta gambaran umum mengenai letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta, dan trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki. Kemudian akan dipaparkan tentang implementasi UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang ketersediaan fasilitas trotoar untuk

pejalan kaki, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, yang ditinjau dari hukum islam terhadap hak pejalan kaki dalam menggunakan fasilitasnya yaitu trotoar.

Bab *keempat*, merupakan analisis UU LLAJ No.22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki, ditinjau dari perspektif siyāsh dusturiyah.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta belum terpenuhi secara sempurna dengan alasan sebagai berikut:

1. Implementasi terhadap UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) yaitu, pemerintah sudah melaksanakan peraturan tersebut, namun terkesan tidak maksimal. Ini dikarenakan masih banyaknya para pejalan kaki yang merasa terganggu dengan fasilitas trotoar yang ada. Trotoar tidak sepenuhnya bersih sebagai fasilitas untuk berjalan para pejalan kaki dikarenakan ada beberapa tempat khusus yang telah dialih fungsikan sebagai tempat untuk berjualan. Di sisi lain memang ada segelintir masyarakat yang tidak telalu merasa terganggu dengan hal tersebut dengan catatan selama para pejalan kaki masi bisa berjalan dengan semestinya. Dari sini dapat kita katakan bahwa fungsi trotoar sebagai tempat untuk berjalan kaki menjadi kurang optimal yang menyebabkan berkurangnya hak-hak pejalan kaki.

2. Beberapa kendala yang terdapat dalam implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) yaitu pertama kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan ini. Kedua, keterbatasan lahan untuk berjualan sehingga trotoar dijadikan sebagai lahan berjualan. Ketiga, peralihan fungsi trotoar menjadi lahan berjualan oleh pemerintah.
3. UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) ditinjau dari pandangan *fikih siyāsah* melalui *siyāsah dusturiyah* adalah bahwa UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) sudah sangat sesuai dari tujuan dibuatnya peraturan, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Kemudian bertambahnya fungsi trotoar di samping sebagai tempat bagi para pejalan kaki juga untuk lahan berjualan adalah sebagai bentuk upaya jalan tengah yang diambil pemerintah dalam menyikapi trotoar-trotoar yang terlanjur digunakan sebagai lahan berjualan. Langkah ini juga dapat dikatakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama (yaitu antara pejalan kaki dan pedagang), ini dapat kita lihat dari ketentuan surat perizinan menggunakan trotoar sebagai lahan berjualan yang cukup ketat dan menjunjung tinggi hak-hak pejalan kaki.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang dapat penulis berikan dari proses dan hasil yang diperoleh dalam penelitian, antara lain:

Memaksimalkan fungsi trotoar tanpa menyingkirkan pedagang kaki lima dapat dilakukan dengan menyediakan ruang khusus bagi pedagang kaki lima. Pemerintah cukup memanfaatkan ruang terbuka yang ada, misalnya taman. Dengan penataan yang dilakukan, optimalisasi tentu bisa didapatkan. Hal ini muncul dari keindahan taman yang terjaga dan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan dapat maksimal. Keindahan taman perlu dijaga karena dapat mendatangkan pengunjung. Dimana, hal itu tentunya akan menguntungkan juga bagi para pedagang kaki lima.

Pemerintah bisa melakukan penataan dengan membuat area-area tertentu di taman. Harapannya, semua pihak saling diuntungkan termasuk secara tidak langsung para pejalan kaki yang bisa merasakan fungsi trotoar secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

AL QURAN

Al Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Pustaka Al-Kautsar.

FIQH & USHUL FIQH

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana. 2003.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Erlangga. 2008.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Pulungan, Suyuthi *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*. Yogyakarta: Ombak. 2014.

BUKU UMUM

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Legisprudence*. Kencana. 2009. hlm 510.

Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*. cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Retnoningsih, Suharso Anna. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widia Karya Semarang. 2005

Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bakti. Bandung. 1991. Edisi Revisi. hlm.112.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali. 1982. Hlm. 152.

SKRIPSI

Nur Hasanah, Isnaini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014)

Rachma Dewanti, Anggita “Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

Ulum, Miftahul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2005)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006)

UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Yogyakarta No.26 Tahun 2002 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

INTERNET DAN LAIN-LAIN

Wawancara dengan Umi. Tanggal 5 Mei 2017 di Kantor Bina marga.

Wawancara dengan Harry. Tanggal 27 April 2017 di Kantor Dinas Perhubungan.

Wawancara dengan Fx Prasanto Hadi. Tanggal 5 Mei 2017 di Kantor Kecamatan Gondokusuman.

Wawancara dengan Sekar, wirausaha 5 Mei 2017 16:30 di Jalan Urip Sumoharjo.

Wawancara dengan Tya. Mahasiswi Universitas Atmajaya. Tanggal 5 Mei 2017 17:02 di Jalan Urip Sumoharjo

<https://drive.google.com>

<https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat->

<regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>

<http://lkhs.blogspot.co.id/2014/04/hukum-sebagai-social-control-dan-social.html?m=li>

<http://www.ditlantaskasel.id/2017/01/trotoar-hak-pejalan-kaki.html>

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/22/pengantar-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>

http://.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta.



LAMPIRAN I

Terjemahan Ayat

BAB	HALAMAN	Fote note	TERJEMAHAN
IV	53	38	Kebijakan pemimpin atas rakyatnya ditentukan berdasarkan maslahat.
IV	56	41	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
IV	59	44	Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo'a: wahai, rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.
IV	60	45	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
IV	61	46	Berubahnya hukum karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN DAN WAWANCARA

Wawancara dengan ibu Umi Akhsanti, ST. MT.

Ka Bidang Bina Marga



Sumber: Dokumen Pribadi

Wawancara dengan Bapak Fx. Prassanto hadi

Kasi Pem. Tramtibum



Sumber: Dokumen Pribadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Bapak Harry Purwanto, SIP

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa LL Dishub Kota Yogyakarta



Sumber: Dokumen pribadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan pejalan kaki di trotoar



Sumber: Dokumen Pribadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

Pedoman Wawancara

A. Kepada Bapak/Ibu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga

1. Apa saja usaha yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak pejalan kaki?
2. Bagaimana kondisi fasilitas trotoar di Kota Yogyakarta? Apakah sudah memenuhi standart keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki?
3. Siapa yang paling bertanggung jawab jika hak pejalan kaki tidak terpenuhi?
4. Sejauh mana pemerintah melaksanakan penerapan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar?
5. Apakah pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar sudah berjalan baik?
6. Ditemukan trotoar yang banyak beralih fungsi untuk berjualan maupun parkir. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal ini?
7. Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan apa yang berada pada pasal 131 ayat (1)?
8. Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas lain yang dimaksud di dalam pasal 131 ayat (1)? Apa saja yang sudah disediakan untuk memenuhi hak pejalan kaki?
9. Pihak mana saja yang terkait dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas yang diperuntukan bagi pejalan kaki?
10. Kendala apa saja yang terdapat dalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1)? Dan usaha apa saja yang dilakukan untuk menanggulangnya.

11. Adakah instansi khusus yang bisa menerima laporan dari masyarakat terkait pemenuhan hak bagi para pejalan kaki jika haknya tidak terpenuhi?

B. Kepada Bapak/Ibu Dinas Perhubungan

1. Sejauh mana pemerintah melaksanakan penerapan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar?
2. Ditemuan trotoar yang banyak beralih fungsi untuk berjualan maupun parkir. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal ini?
3. Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas lain yang dimaksud di dalam pasal 131 ayat (1)? Apa saja yang sudah disediakan untuk memenuhi hak pejalan kaki?
4. Kendala apa saja yang terdapat dalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1)? Dan usaha apa saja yang dilakukan untuk menanggulangnya.
5. Apa saja usaha yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak pejalan kaki?
6. Siapa yang paling bertanggung jawab jika hak pejalan kaki tidak terpenuhi?

C. Kepada Bapak/Ibu Kecamatan Gondokusuman

1. Siapakah yang mengeluarkan izin untuk para pedagang kaki lima?
2. Apakah ada izin untuk para pedagang kaki lima dan apakah sudah tidak ada perizinan baru untuk pedagang kaki lima?
3. Apakah masih ada pedagang kaki lima yang masih belum memiliki izin?

4. Apakah ada prosedur perizinan pedagang kaki lima?
5. Apakah kecamatan memiliki data para pedagang kaki lima yang memiliki izin dan tidak?
6. Syarat apa saja untuk mendirikan dagangan yang diperuntukan para pedagang kaki lima?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu Implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) sudah berjalan baik?

D. Kepada Pejalan Kaki

1. Apakah anda mengetahui ada UU LLAJ nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) yang mengatur tentang hak-hak bagi pejalan kaki?
2. Bagaimanakah menurut anda tentang ketersediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Jogja?
3. Apakah fasilitas yang tersedia sudah layak dan memenuhi standar?
4. Apakah menurut anda pejalan kaki sudah mendapatkan haknya dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah?

Lampiran IV

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Umi Akhsanti, ST. MT

Jabatan : Ka Bidang Bina Marga

Tempat : Kantor Bina Marga Kota Yogyakarta

Tanya: T

Jawab: J

T: Apa saja usaha yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak pejalan kaki?

J: Jadi untuk pejalan kaki, kita tetap menyediakan fasilitas trotoar. Trotoar untuk pejalan kaki kita memang belum bisa memberikan di semua lokasi, tetapi ketika lokasi itu memungkinkan kita memberi trotoar atau pedestrian. Jadi kalau dari urip sumoharjo sudah ada trotoar, kemudian sudirman sudah ada juga, abu bakar ali juga sudah ada fasilitas untuk pejalan kaki.

T: Bagaimana kondisi fasilitas trotoar di Kota Yogyakarta? Apakah sudah memenuhi standart keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki?

J: Sebenarnya untuk standar 3 lokasi sudah cukup, Cuma karna beralih fungsinya menjadi tempat pedagang kaki lima, sehingga hak-hak pengguna pejalan kaki ini yang berkurang. Urip sumoharjo untuk PKL, sudirman sebelah selatan, sisi utara masi bagus. Abu bakar ali 22nya, lebih banyak utara untuk PKL.

T: Siapa yang paling bertanggung jawab jika hak pejalan kaki tidak terpenuhi?

J: Sebenarnya klo kita berbicara yaitu pemerintah kota. Tapi sek holder kita cukup banyak, kita belum bisa, misalnya ini hak pejalan kaki karna kost sosialnya sangat mahal. Terutama kaya di jalan urip sumoharjo. Klo sudirman masi agak ringan, klo kita bina masih bisa. Contoh lagi di malioboro, kost nya mahal sekali. Kita dari pemerintah kota mau memperbaiki ketika ada tegel yang rusak, tidak semudah yang di bayangkan. Kalo mau diperbaiki tutup sehari tidak bisa, itu harga kost sosialnya bisa separuh harga fisik yg ada di situ. Jadi kita memamng kesulitannya masalah kost sosial dengan para pedagang kaki lima ini. Sementara kita dari dinas PU, tidak ada kewenangan untuk penataan PKL, ini ada di dinas ketertiban untuk menertibkan mereka yang menggunakan fasilitas untuk berdagang.

T: Sejauh mana pemerintah melaksanakan penerapan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar?

J: Kalo PU lebih ke infakstruktur fisknya yang trotoar sama jalan, tapi untuk fungsi-fungsi jalan ini mau ada jembatan penyebrangan, jalan ini dimana mau ada zebra cross itu ada di dinas perhubungan, kemudian kita memfasilitasi semaksimal mungkin sejauh mana, tapi khusus untuk kota yogyakarta karena lokasi kotanya juga kecil jalannya juga tidak terlalu lebar sehingga trotoarnya kita tidak bisa maksimal, karena keterbatasan lahan. sebenarnya kalo yang di urip sumoharjo sama sudirman masih, terus juga trotoar ada tapi memang yang urip sumoharjo ini kondisinya sudah tidak bagus, cuma kita kalo mau peraikan ini kost nya yang cukup mahal, dalam tanda petik kostnya itu kost sosialnya bukan nilai konstruksinya. Contoh sosial di jalan simanjuntak tahun kemarin kita mau

perbaiki trotoar, tapi sudah kita tawarkan sudah kita lelangkan tapi tidak ada satupun penyedia yang mau menawar, sampai kita ulang lelang tiga kali, tidak ada yang menawar. Kalo kita mau perbaikan ya, kita punya pekerjaan ini kan kita lelangkan. Lelangnya kan sekarang sudah elektronik, sudah di umukan ke masyarakat bahwa kita punya pekerjaan ini, siapa yang pengen bekerja silahkan menawar. Nanti kan ada prosesnya, mana yang paling murah atau yang memenuhi syarat itu yang memenangkan. Kita sudah menawarkan itu tiga kali sampai tidak ada yang menawar, karna apa? Karna kost sosialnya disana cukup mahal, mereka penyedia mau mengerjakan untungnya berapa harus membayar kost sosialnya berapa, mending tidak mengerjakan disana. Kita paling sulit daerah-daerah kakilima, kalo kita perbaikan trotoar jarang bahkan gak ada mau mengerjakan. Mereka tidak mudah untuk diminta tutup, bukanya kita mau memindah, kita hanya meminta untuk tutup sementara. Sementara trotoar kita ganti dengan yang bagus. Jalan solo kan sudah jelek banget itu, trotoarnya kan semua udah pecah-pecah. Kalo kita mau perbaiki untuk menutup mereka juga sangat susah, alasannya tutup satu hari anaknya gak makan. Beberapa memang ada lokasi yang diizinkan dari kecamatan, tetapi saya tidak tahu lokasi mana yang diizinkan.

T: Apakah pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar sudah berjalan baik?

J: Saya bilang belum, karna tadi kita terkendala seperti itu, jadi bukan terkendala masalah teknis, tapi justru non teknis jadi sosialnya seperti itu . karna kita juga tidak bisa mengawasi. Kita tidak bisa mengawasi trotoar terus menerus, contohnya saja kalo kita mau buat trotoar baru dengan lebar yang standar,

standarnya 1,5 meter. Kalau kita buat 1,5 meter tidak ada satu bulan sudah dipakai untuk kakilima, kenapa kadang kita malah buat trotoar memang kecil-kecil, biar orang cukup untuk berjalan kaki satu atau dua orang, karena kalau kita buat besar mesti langsung pedagang kakilima, dan itu susah sekali karena kita belum ada aparat khusus yang mengawal itu.

T: Ditemukan trotoar yang banyak beralih fungsi untuk berjalan maupun parkir. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal ini?

J: Itu sementara ini masih ada di lingkungan, dalam arti wilayah. Misalnya kecamatan tapi untuk kakilima kita masih kesulitan sekali untuk penataan seperti itu, malah sebagian besar malah bukan warga asli, pada pendatang-pendatang.

T: Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan apa yang berada pada pasal 131 ayat (1)?

J: Lampu untuk penyebrangan,, kalo untuk fasilitas itu biasanya gabung di traffic light. Yang ada itu di zebra cross yang berada perempatan pertigaan. Kalo yang masih di jalan umum, maksudnya pas di crossing itu belum ada, baru paling lampunya lampu itu peringatan yang kuning kedip-kedip. Kalo fasilitas lain difable beberapa kita sudah pasang, seperti tegel warna kuning itu untuk difable. Yang warna kuning itu berarti kan untuk tuna netra, itu kan udah ada petunjuknya, maksudnya tidak sekedar warna kuning, itu kan motifnya macem-macem. Kalo tunanetra kan itu standar ada pelajaran itu bahwa yang garis-garis tempat itu dia berjalan lurus, nanti kalo ada yang bulet-bulet disitu berhenti atau persimpangan, mereka kalo pake tongkat tau, motifnya apa. Jadi kuning-kuning yang di sepanjang trotoar gunanya untuk tunanetra. Kenapa warnanya kuning?

Karena warna kuning untuk yang low fisien (bukan tunanetra 100%) dia masih bisa melihat. Makanya kemaren yang provinsi kan bikin di malioboro bukan warna kuning tapi warna abu-abu berbahan staninlis, tapi bahannya berbeda agak staninlis yg untuk difable tuna netra. Tapi ternyata itu di komplain kenapa warnanya bukan kuning, ternyata ada maksudnya. Kalo yang low fisien bukan buta 100% kalo kuning dia masih bisa melihat dari sinar warna kuning itu, walaupun lambat tapi itu bantuan juga bagi mereka. Itu sudah kalo pasang baru pasti kita pasang, gading blok namanya.

T: Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas lain yang dimaksud di dalam pasal 131 ayat (1)? Apa saja yang sudah disediakan untuk memenuhi hak pejalan kaki?

J: Bina marga hanya trotoar saja, kalo yng di penyebran ada di dishub. Dari bina marga sudah di sediakan cuma fungsinya saja kurang maksimal karena beralih fungsi untuk berjualan pedagang kakilima.

T: Pihak mana saja yang terkait dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas yang diperuntukan bagi pejalan kaki?

J: Kita biasanya koordinasi dengan wilayah, misalnya kita mau perbaikan, apa biasanya masih yang baru yang belum banyak pedagang kakilima mau kita buat, biasanya kita kerjasama dengan wilayah yaitu kecamatan. Karna kecamatan kan mereka yang ada pembinaan, mereka juga yang mengeluarkan izin pedagang kakilima. Jadi memang mereka yg lebih dekat dengan masy kan kecamatan, kalo kita mau melakukan sesuatu itu biasanya menjadi kewenangan wilayah. Kita biasanya koordinasi dengan wilayah, minta bantuan dengan wilayah. Kalo dinas

ketertiban juga susah nanti, mereka langsung tegas, kalo gabole nanti demo juga mereka.

T: Kendala apa saja yang terdapat dalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1)? Dan usaha apa saja yang dilakukan untuk menanggulangnya.

J: Kendalanya alih fungsi, kita memang belum ada keberanian dari pemkot untuk menertibkan. Sebenarnya kalo tidak alih fungsi kalo misalnya kendala dalam tanda petik “teknis” kita masih bisa menyelesaikan, misalnya anggaran bisa, misalnya juga ada trotoar mau kita buat ada pembebasan kita juga siap. Tapi selama ini kita palinh susah alih fungsinya. Usahanya koordinsai dengan dinas yang memang untuk ketertiban dan wilayah. Lebih ke sosialisasi, belum tindakan yang tegas dan keras.

T: Adakah instansi khusus yang bisa menerima laporan dari masyarakat terkait pemenuhan hak bagi para pejalan kaki jika haknya tidak terpenuhi?

J: Pemerintah kota memiliki layanan pengaduan yang namanya UPIK (unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat) itu webnya ada, jadi masyarakat bisa mengadukan apapun disitu, lah nanti dari pengelola UPIK akan menyampaikan ke instansi-instansi sesuai dengan tugasnya masing-masing, tidak hanya masalah pejalan kaki, apapun bisa disampaikan. Setiap hari adminnya langsung mengirim ke instansi-instansi yang terkait dengan pengaduan dari masyarakat. Bisa juga melalui SMS nanti juga jawabnya melalui SMS, lewat email juga bisa, lewat web juga jawabnya bisa langsung disitu.

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Harry Purwanto, SIP.

Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub

Tempat : Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Tanya: T

Jawab: J

T: Sejauh mana pemerintah melaksanakan penerapan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar?

J: Jadi yang terkait dengan pasal 131 ayat 1 tentang pejalan kaki, pemerintah sudah berupaya maksimal melaksanakannya, kalo yg di PU terkait dengan trotoar, kalo dishub terkait dengan fasilitas penyebrangan. Dari kami sudah menyediakan fasilitas tersebut, di kota ini ada 60 simpang, semua sudah dilengkapi penyebrangan ada zebra crosnya yang di simpang, juga ditambah dengan yang tidak di simpang, di jalan-jalan yang dianggap perlu, di pasar, di sekolah. Di sekolah juga marka penyebrangannya khusus, marka zoas namanya. Jadi tu maksudnya iketching biar orang tau. Harapannya yang satu untuk melaksanakan uu yg kedua memang sebagai upaya perlindungan pada pejalan kaki agar

keselamatannya lebih terjamin. Jadi untuk pelaksanaan UU sudah baik, ditambah juga kita punya *traffic light* untuk pejalan kaki di tambah dari bapak-bapak kepolisian bantu fungsi fasilitas pejalan kaki.

T: Ditemuan trotoar yang banyak beralih fungsi untuk berjualan maupun parkiran. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal ini?

J: Jadi kalo trotoar itu memang yang membuat PU, realitanya pada sebagian trotoar ada yang digunakan untuk PKL. Memang ada PKL yang memang ada beberapa ruas jalan yang dibolehkan untuk berjualan. Tapi sebenarnya di peraturan daerah di atur tetep ada ruang untuk pejalan kaki, memang tidak sedikit PKL yang melakukan pelanggaran ini, karna ini sifatnya peraturan daerah jadi ranahnya satpol pp karena memiliki kewenangan untuk penertibannya. Jadi itu baik satpol pp di tingkat kota ataupun tingkat kecamatan

T: Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas lain yang dimaksud di dalam pasal 131 ayat (1)? Apa saja yang sudah disediakan untuk memenuhi hak pejalan kaki?

J: Untuk fasilitas kami sudah sediakan lampu untuk penyebrangan di Jalan Jendral Sudirman, sekitar hotel santika, di malioboro, di kota baru 2.

T: Kendala apa saja yang terdapat dalam penerapan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1)? Dan usaha apa saja yang dilakukan untuk menanggulangnya.

J: Kendalanya penerapan yaitu lahan, dikota kan ruangnya terbatas, tidak semua ruas jalan punya lebar jalan yang cukup, jadi kalo di buat trotoar itu mengurangi kapasitas jalan. Jadi kendala yang paling utama yaitu keterbatasan lahan yang

kedua terkait dengan fasilitas umum lainnya. Misalnya kaya jalan itu kan ada tiang listrik yang memang dipasangnya dipinggir jalan, padahal itu juga harusnya digunakan untuk pejalan kaki di trotoar, tapi karna ada tiang listrik, tiang telfon jadi tidak bisa secara maksimal.

T: Apa saja usaha yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak pejalan kaki?

J: Usaha untuk memenuhi hak pejalan kaki, yang pertama kita menyediakan fasilitasnya, yang kedua kita melakukan edukasi dengan masyarakat pengguna jalan, bersama-sama dengan pak polisi ke sekolah ke kecamatan melakukan sosialisasi agar pengguna jalan mau menghormati pejalan kaki. Sedangkan kalau usaha berbentuk fisik yang pertama kita mencoba merekayasa, misalnya ideal trotoar lebar minimal 1,5 m, tapi karna lahan sangat terbatas, jadi kemudian ada beberapa yang lebarnya kurang dari 1,5 m. Kedua komunikasi dengan instansi terkait agar ketika penempatan tiang-tiang di trotoar yang mengganggu itu bisa dimodifikasi jaraknya bisa dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu fasilitas pejalan kaki.

T: Siapa yang paling bertanggung jawab jika hak pejalan kaki tidak terpenuhi?

J: Yang bertanggung jawab hak pejalan kaki gak terpenuhi kita semua. Dari instansi maupun masyarakat pengguna jalan agar menghormati pejalan kaki.

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Fx. Prasanto Hadi

Jabatan : Kasi Pem. Tramtibum

Tempat : Kantor Kecamatan Gondokusuman

Tanya: T

Jawab: J

T: Siapakah yang mengeluarkan izin untuk para pedagang kaki lima?

J: Berdasarkan perda dan perwal. Pak camat yang mengeluarkan atas nama walikota dengan izin walikota itu sendiri.

T: Apakah ada izin untuk para pedagang kaki lima dan apakah sudah tidak ada perizinan baru untuk pedagang kaki lima?

J: Sampai dikeluarkannya perda yang baru maupun perwal yang baru, itu sejak tahun 2016 selama itu masih penataan pedagang kaki lima, jadi masih ditata aja bukan ada penambahan-penambahan dan sebagainya. Sedangkan perpanjangan perizinan 2 tahun sekali.

T: Apakah masih ada pedagang kaki lima yang masih belum memiliki izin?

J: Iya masih ada PKL yang belum memiliki izin

T: Apakah ada prosedur perizinan pedagang kaki lima?

J: Ada prosedur perizinan PKL harus melapor ke kecamatan, kecamatan minta kejelasan bagaimana untuk perizinannya, kemudian dibuatkan formulir pengisian data perizinan.

T: Apakah kecamatan memiliki data para pedagang kaki lima yang memiliki izin dan tidak?

J: kalau datanya kami hanya punya yang tahun 2010, untuk data yang terbaru hanya ada di pembukuan ,karena sekarang harus satu arus di pelayanan.

T: Syarat apa saja untuk mendirikan dagangan yang diperuntukan para pedagang kaki lima?

J: Syaratnya yang pertama tidak memenuhi trotoar, yang kedua separuh dari trotoar, yang diperbolehkan itu yang ada izinnya. Kalau untuk bongkar pasang inisiatif dari mereka para pedagang kaki lima. Kami perintah dari camat,kalau memang itu di izinkan, kita hanya mengurus administrasi pengetikan perizinan. Apabila ada PKI yang menggunakan seluruh ruas trotoar diperingati 3x, tidak ada perubahan kita laporkan satpol pp kota . Kalau dikecamatan sifatnya kan hanya pembinaan. Jadi, sekarang BKO yang membantu untuk kecamatan ada, jadi dalam hal ini mereka membantu kami dalam hal itu.

T: Apakah menurut Bapak/Ibu Implementasi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) sudah berjalan baik?

J: Dulu awalnya saat walikotanya masih pak herry zudianto I (2001-2006, II (2006-2011) Beliau melihat situasi yang berada di trotoar, ternyata sudah banyak pedagang kaki lima , sejak adanya pedagang kaki lima yang sudah banyak seperti itu apabila di tinjau di lapangan, jadi kalo kita tidak memperbolehkan otomatis

tidak akan logis, akhirnya walikota membuatkan perda perwal . kecamatan tinggal mengikuti perintah dari kota. Kalau menurut saya Implementasi ini sudah berjalan, meskipun PKL mengganggu sebetulnya, tapi kalo para pedagang kaki lima menurut aturan ya sama-sama saja lah, kalo pedagang kaki lima mau menggunakan trotoar ya separuh dari trotoar saja tidak boleh memenuhi, karna separonya untuk pejalan kaki. Karena pada dasarnya trotoar kan memang untuk pejalan kaki bukan untuk berjualan. Keberadaan yang seperti itu akhirnya pak walikota punya gagasan seperti itu, dikeluarkanya perda perwal Nomor 26 Tahun 2002.

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Tya heny

Jabatan : Mahasiswi Universitas Atmajaya

Tempat : Trotoar Jalan Urip Sumoharjo

Tanya: T

Jawab: J

T: Apakah anda mengetahui ada UU LLAJ nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) yang mengatur tentang hak-hak bagi pejalan kaki?

J: Tentang uu pernah denger tapi gatau isinya

T: Bagaimanakah menurut anda tentang ketersediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Jogja?

J: Kalau untuk fasilitas tersedia, tetapi di salah gunakan saja dan secara tidak langsung kita juga menggunakan , memanfaatkan keberadaan para pedagang kaki lima yang ada.

T: Apakah fasilitas yang tersedia sudah layak dan memenuhi standar?

J: Selama pejalan kaki masih bisa menggunakan trotoar, ya menurut saya masih layak, tetapi ya itu karena arena yang ada beralih fungsi, pejalan kaki belum sepenuhnya mendapat hak karena masih terganggu.

T: Apakah menurut anda pejalan kaki sudah mendapatkan haknya dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah?

J: Sudah mendapatkan hak, tetapi belum sepenuhnya. Karena kalau keadaannya sudah begini juga susah, kalau dari saya pribadi selama masih bisa berjalan menurut saya tidak masalah.



HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Sekar Ayu

Jabatan : Wirausaha

Tempat : Trotoar Jalan Urip Sumoharjo

Tanya: T

Jawab: J

T: Apakah anda mengetahui ada UU LLAJ nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) yang mengatur tentang hak-hak bagi pejalan kaki?

J: Iya tau. Kalo isinya sedikit lupa.

T: Bagaimanakah menurut anda tentang ketersediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Jogja?

J: Disini untuk masalah kenyamanan fasilitas sudah cukup baik untuk pejalan kaki. Untuk kelengkapan seperti jalur khusus difabel dan banyak tanaman-tanaman hijau juga sangat membantu kenyamanan bagi kita para pengguna jalan disini.

T: Apakah fasilitas yang tersedia sudah layak dan memenuhi standar?

J: karena selama masih bisa berjalan dan tidak banyak hal yang mengganggu tidak masalah. Kita kan juga harus saling mengerti aja si.

T: Apakah menurut anda pejalan kaki sudah mendapatkan haknya dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah?

J: Sudah mendapatkan hak, tetapi belum sepenuhnya. Karena masih banyak seperti pedagang kakilima, juga karena masih ada beberapa fasilitas yang masih belum dibuat.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Akhsanti, ST. MT.

Jabatan : Ka Bidang Bina Marga.

Menerangkan bahwa

Nama : Chafidhah

NIM : 13370090

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Mei 2017


(Umi Akhsanti.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARRY PURWANTO, SIP
Jabatan : KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN PEKERJAAN LL
PIKUHUB KOTA YOGYAKARTA

Menerangkan bahwa

Nama : Chafidhah
NIM : 13370090
Fak/ Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 April 2017



(HARRY PURWANTO, SIP)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tya Hany

Jabatan : Mahasiswi

Menerangkan bahwa

Nama : Chafidhah

NIM : 13370090

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Mei 2017



(Tya Hany)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FX. PRASANTO HADI

Jabatan : KASI PEM. TRANSTIBUM

Menerangkan bahwa

Nama : Chafidhah

NIM : 13370090

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Mei 2017



(FX. PRASANTO HADI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- /Un.02/DS.1/PN.00/ /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 02 Mei 2017

Kepada
Yth. **Walikota Yogyakarta**
Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Chafidhah	13370090	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Perhubungan dan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI UU LLAJ NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 131 AYAT (1) TENTANG HAK-HAK PEJALAN KAKI DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. D. Riyanto, M.Hum.
NIP. 8650415 199303 1 002


Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1394

3382/34


- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : B/1118/Un/02/DS/1/PN/00/5/2017 Tanggal : 2 Mei 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kullah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Dijinkan Kepada : Nama : CHAFIDHAH
No. Mhs/ NIM : 13370090
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. DR. H. Kamsi, M.A
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI UU LLAJ NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 131 AYAT (1) TENTANG HAK-HAK PEJALAN KAKI DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 5 Mei 2017 s/d 5 Agustus 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

CHAFIDHAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05 Mei 2017
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
3. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
5. Ybs.

No. Pendaf :

KEPADA

Hal : Permohonan Izin Penggunaan

YTH. CAMAT

Lokasi dan Kartu Identitas PKL

DI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat (sesuai KTP/SKTS) :

Kelurahan :

Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang

Kaki Lima untuk :

1. Usaha baru

2. Pindah Tempat Usaha

Izin lama Nomor :

Tanggal :

3. Ganti golongan jenis tempat usaha

4. Perpanjangan Izin penggunaan lokasi Nomor :

Tanggal :

Keterangan Usaha :

1. Lokasi Usaha

a. Jalan :

b. Depan :

c. Sebelah kiri :

d. Sebelah kanan :

e. Luas : meter X meter

2. Kelurahan :

a. RT b. RW

3. Waktu kegiatan usaha : Jam s/d

4. Golongan Jenis Tempat Usaha :

A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan.

B. Menggunakan dasaran

C. Menggunakan gerobak beroda

5. Jenis Usaha Dagangan :

PERNYATAAN / PERSETUJUAN :

	Nama	Tidak keberatan / keberatan	Tanda tangan
Pemilik / kuasa hak atas bangunan / tanah atau pemilik / pengelola fasilitas umum*			

Yogyakarta,

Hormat kami,



(.....)

Mengetahui

Organisasi Pedagang Kakilima

RT

RW

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LPMK

LURAH

NIP

Catatan : RT, RW, Lurah di tempat usaha

* Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat (sesuai KTP/SKTS) :

Lokasi Usaha :

a. Jalan :

b. Depan :

c. Sebelah kiri :

d. Sebelah kanan :

e. Luas :meter xmeter..

Jenis Usaha/Dagangan :

Kelurahan :

Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum memiliki tempat usaha. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp. 6000

.....

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA
APABILA PEMILIK USAHA/KUASA HAK ATAS BANGUNAN/TANAH
YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN
AKAN MEMPERGUNAKAN TANPA SYARAT APAPUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat (sesuai KTP/SKTS) :

Lokasi Usaha :

a. Jalan :

b. Depan :

c. Sebelah kiri :

d. Sebelah kanan :

e. Luas : meter X meter

Jenis Usaha Dagangan :

Kelurahan :


Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha, apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakan tanpa syarat apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Hormat kami,



(.....)



**KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :

Alamat (sesuai KTP) :

Lokasi Kegiatan Usaha

a. Jalan :

b. Depan :

c. Sebelah Kiri :

d. Sebelah Kanan :

e. Luas : Panjangmeter, Lebarmeter

Kelurahan :

Waktu Usaha : Jams/d

Golongan Jenis tempat Usaha : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan / minum termasuk lesehan.
B. Menggunakan dasaran.
C. Menggunakan gerobak beroda.

Jenis dagangan :

Berlaku : Tgl.....s/d

Yogyakarta,
A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
CAMAT

Photo
2 x 3

.....
NIP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KETENTUAN PIDANA DAN ADMINISTRATIF

1. Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:
 - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
 - b. Menutup usaha pedagang kakilima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila :
 - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kakilima digunakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas.
 - b. 30 (tiga puluh hari) berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Pedagang kakilima melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.



SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

Nama :

Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :

Lokasi usaha :

a. Jalan :

b. Depan :

c. Sebelah kiri :

d. Sebelah kanan :

e. Luas : m²

Kelurahan :

Waktu usaha : Jam s/d

Golongan jenis tempat usaha : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan / minum termasuk lesehan.

B. Menggunakan dasaran.

C. Menggunakan gerobag beroda.

Jenis usaha / dagangan :

Berlaku : Tanggal s/d




Photo
2x3

Yogyakarta,

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA

CAMAT

NB :
Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.

.....
NIP.

CURICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Chafidhah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 November 1994
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Bintara 6 RT 06/06 kel. Bintara,
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi.
6. Email : chafidah26@gmail.com
7. No Hp : 082226586505

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Al-Kautsar Bintara 2000-2001
2. SD : SDN Bintara I 2001-2007
3. MTs : MTsN 20 Jakarta Timur 2007-2010
4. MA : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta 2010-2013
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
2013-2017

C. Pengalaman Organisasi

1. IRSAD Keluarga Pelajar Mahasiswa Betawi Daerah Khusus Ibukota Jakarta-DIY 2014
2. Kepengurusan Madrasah Salafiyah III Komplek Q Krapyak 2014-2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA